BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual yang terus meningkat secara nasional menegaskan bahwa respons hukum berbasis pemidanaan konvensional tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa laporan kekerasan seksual mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir dan banyak kasus yang tidak tercatat karena hambatan sosial, stigma, serta mekanisme hukum yang sebelumnya belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.[1] Kecenderungan tersebut mendorong urgensi regulasi komprehensif yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memikirkan mekanisme rehabilitatif untuk mencegah pengulangan. Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir dengan struktur sanksi baru berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Posisi rehabilitasi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih merupakan isu yang minim dikaji secara akademik, meskipun rehabilitasi secara eksplisit disebut sebagai salah satu tujuan Undang-Undang tersebut.

[1] Siti Shalima Safitri, dkk., 2023, "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 1, hlm. 31.

Urgensi analisis terhadap rehabilitasi pelaku juga diperkuat oleh karakteristik pelaku kekerasan seksual yang tidak jarang memiliki persoalan psikologis atau pola perilaku menyimpang. Guruh Tio Ibipurwo menjelaskan bahwa sebagian pelaku kekerasan seksual merupakan *deviant offenders* yang perilakunya tidak cukup diselesaikan melalui hukuman penjara semata.[2] Rehabilitasi sebagai pendekatan korektif menjadi relevan karena memfokuskan penanganan pada akar penyebab perilaku, termasuk gangguan psikoseksual atau trauma masa lalu. Tanpa penanganan tersebut, risiko residivisme tetap tinggi, sehingga penjatuhan pidana tanpa tindakan tambahan dapat gagal memenuhi tujuan perlindungan masyarakat. Potret ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi bukan sekadar kebijakan humanis terhadap pelaku, tetapi instrumen preventif yang strategis.[3]

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan menjadi salah satu problem substansial yang memerlukan pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memasukkan tindakan rehabilitasi sebagai bagian dari jenis sanksi, implementasinya tidak proporsional dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Studi mengenai penanganan pelaku pedofilia menunjukkan bahwa tindakan rehabilitatif, termasuk terapi psikologis dan intervensi medis, jarang dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan meskipun telah terbukti

[2] Guruh Tio Ibipurwo, 2021 "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual melalui Rehabilitasi Pelaku…", *Jurnal Respublica*, Vol. 21 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 160.
[3] *Ibid*, hlm. 155

berperan menurunkan risiko pengulangan.[4] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya selaras dengan capaian rehabilitatif, karena belum tersedia mekanisme teknis mengenai asesmen pelaku, tahapan pemulihan, maupun koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif yang membuka ruang rehabilitasi pelaku dan praktik peradilan yang dalam implementasinya masih belum konsisten.

Selain kesenjangan normatif-implementatif, terdapat pula kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial. Regulasi sebelumnya sering memfasilitasi penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui mekanisme perdamaian berbungkus *restorative justice*. Muhammad Rezfah Omar menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku, penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui "damai" bukan hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, meskipun tindak pidana tersebut adalah delik biasa yang tidak dapat dicabut laporannya.[5]

Praktik demikian mengakibatkan pelaku tidak menjalani proses hukum formal dan menghilangkan fungsi negara dalam menegakkan keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian menegaskan pelarangan penyelesaian perkara kekerasan

[4] Subaktiar, 2020, "Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Pelaku Pedofilia", *Jurnal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, hlm. 170.
[5] Muhammad Rezfah Omar, 2024, "Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tidak Dapat Diselesaikan melalui Restorative Justice", *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol. 15, hlm. 26–27.

seksual di luar peradilan. Kebijakan pemidanaan yang berlaku hingga saat ini memprioritaskan perlindungan korban, tetapi belum mengakomodasi mekanisme rehabilitasi pelaku secara proporsional.

Siti Shalima Safitri menjelaskan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mematikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan, melainkan mengalihkan fokusnya pada pemulihan korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.[6] Sistem pemidanaan menempatkan pidana sebagai *primum remedium* bagi pelaku, dengan unsur restoratif diimplementasikan melalui kewajiban pemulihan kerugian korban. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi pelaku tetap diakui dalam sistem Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi tidak ditempatkan sebagai alternatif pidana, melainkan bagian dari desain pemidanaan dua jalur *(double track system).* Ketentuan tersebut belum menjawab problem utama: bagaimana memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar dijatuhkan dan diimplementasikan dalam setiap kasus yang relevan.

Dari sudut pandang teori pemidanaan, rehabilitasi berada dalam posisi penting dalam pendekatan tujuan pemidanaan modern (*doeltheorie*). Pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Teori gabungan *(verenigings theorieën)* yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat, pencegahan umum, pencegahan khusus, dan

[6] Siti Shalima Safitri, dkk., *Loc.Cit.*

perbaikan pelaku mendukung penjatuhan tindakan yang berorientasi rehabilitatif. Perspektif ini sejalan dengan argumentasi berbagai penelitian bahwa keberhasilan penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh penghukuman, tetapi juga oleh efektivitas intervensi terhadap pelaku.[7] Analisis hubungan antara jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tujuan rehabilitasi pelaku sangat relevan untuk menilai apakah struktur pemidanaan saat ini mampu menjawab tujuan teori pemidanaan tersebut.

Kelebihan struktur sanksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat dari pengaturan tegas mengenai pidana tambahan dan tindakan yang bersifat korektif seperti rehabilitasi, pembinaan khusus, atau pembatasan aktivitas tertentu. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga memasukkan instrumen pemulihan perilaku pelaku sesuai asesmen profesional. Kekurangan mendasar dalam pengaturan rehabilitasi pelaku terletak pada ketiadaan peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang mengatur parameter penjatuhan tindakan rehabilitasi, mekanisme evaluasi pelaku, serta jaminan efektivitas pelaksanaannya. Tanpa pedoman teknis, tindakan rehabilitasi berpotensi menjadi norma deklaratif yang jarang dipakai dalam praktik.[8]

[7] Guruh Tio Ibipurwo, *Op.Cit.*, hlm. 165.
[8] Aksi Sinurat, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, hlm. 183

Selain itu, problem struktural berupa minimnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli, serta budaya hukum yang masih menekankan pembalasan juga menjadi penghambat. Siti Shalima Safitri menegaskan bahwa pemahaman masyarakat dan sebagian penegak hukum yang masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh, menyebabkan penanganan terhadap pelaku tidak diarahkan pada perubahan perilaku jangka panjang.[9] Analisis akademik mengenai relasi antara struktur sanksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan rehabilitasi pelaku menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan regulasi dapat terwujud secara substantif, bukan hanya formal.[10]

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai urgensi regulasi, kesenjangan antara norma dan implementasi, problematika sosial yang menghambat efektivitas penegakan hukum, serta belum optimalnya peran rehabilitasi pelaku dalam mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penelitian terhadap relasi antara struktur sanksi dan tujuan rehabilitatif menjadi relevan secara teoretis maupun praktis. Analisis terhadap hubungan tersebut diperlukan untuk menilai apakah desain pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan instrumen yang memadai untuk mendorong perubahan perilaku

[9] Siti Shalima Safitri, *Op.Cit.*, hlm. 37.
[10] *Ibid*.

pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"HUBUNGAN ANTARA JENIS SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN TUJUAN MEREHABILITASI PELAKU".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap kesesuaian antara struktur sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan rehabilitasi pelaku. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah jenis sanksi yang mencakup pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan tersebut mampu mendukung tercapainya tujuan untuk merehabilitasi pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendukung pencapaian tujuan rehabilitasi pelaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana dengan memperjelas kedudukan tindakan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dua jalur *(double track system)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian diharapkan memperkuat pemahaman teoretis

mengenai tujuan pemidanaan yang mengintegrasikan aspek pembalasan dan perbaikan perilaku pelaku.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan rehabilitasi pelaku, sehingga implementasi sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih konsisten dengan tujuan rehabilitatif dan berkontribusi pada pencegahan keberulangan tindak pidana.

b. Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat memahami bahwa penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada pemberian hukuman, tetapi juga pada efektivitas rehabilitasi dalam mengubah perilaku pelaku.

E. Keaslian Penelitian

1. **Identitas** :

Zeti Seftiani, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Judul :

Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut?

Hasil Penelitian :

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam Putusan 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh belum sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Hakim dianggap kurang mempertimbangkan beratnya dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat sehingga putusan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substansial.

2. **Identitas** :

Sesarius O. S. Maundur, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Judul :

Penegakan Hukum oleh Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Anak-Anak (Studi Kasus di Polres Manggarai).

Rumusan Masalah :

Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak di wilayah Polres Manggarai?

Hasil Penelitian :

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak oleh Polres Manggarai telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penanganan dilakukan melalui upaya preventif dan represif, antara lain sosialisasi, penyelidikan, penyidikan, dan pendampingan korban. Penelitian juga menegaskan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan pemidanaan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

3. **Identitas** :

   Hasibuddin, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

   Judul :

   Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)

   Rumusan Masalah :

   1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
   2. Bagaimana analisis teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak?

   Hasil Penelitian :

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai belum setimpal menurut teori tujuan pemidanaan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dampak fisik dan psikologis yang berat terhadap korban tidak selaras dengan sanksi yang tersedia, sehingga penulis menilai perlunya rekonstruksi sanksi agar lebih mencerminkan keadilan substantif.

Ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus, objek kajian, dan pendekatan yang berbeda secara fundamental dari skripsi ini. Penelitian Zeti Seftiani menitikberatkan analisisnya pada putusan pengadilan terkait pelecehan seksual anak serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian Sesarius O. S. Maundur berorientasi pada penegakan hukum empiris oleh kepolisian dalam konteks wilayah Polres Manggarai, dengan menilai mekanisme, hambatan, dan efektivitas tindakan polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Adapun penelitian Hasibuddin mengkaji sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui pendekatan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan objek khusus Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berbeda dari ketiganya, skripsi ini tidak menganalisis kasus tertentu, tidak berfokus pada aparat penegak hukum, dan tidak menilai putusan, melainkan secara normatif mengkaji hubungan antara struktur jenis sanksi

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tujuan rehabilitasi pelaku, sehingga menghadirkan perspektif baru yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   Tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada seluruh tindakan yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.[11]

2. Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   Jenis sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pidana penjara, rehabilitasi khusus, ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus, perampasan keuntungan, serta pencabutan berbagai hak tertentu.[12]

[11] Siti Shalima Safitri dkk., *Op.Cit*., hlm. 31.
[12] Muhammad Rezfah Omar, *Op.Cit*., hlm. 32.

3. Rehabilitasi Pelaku

   Rehabilitasi pelaku dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai tindakan yang bertujuan mengubah pola pikir, perilaku seksual, dan kondisi psikologis pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana seksual, dengan metode pendidikan, medis, psikologis, psikiatris, dan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.[13] Rehabilitasi juga dipahami sebagai instrumen yang berperan memutus mata rantai kekerasan seksual dan mengembalikan pelaku pada fungsi sosialnya setelah menjalani pemidanaan[14].

4. Sistem Pemidanaan Dua Jalur *(double track system)*

   Double track system dalam penelitian ini merujuk pada sistem pemidanaan yang memadukan pidana *(punishment)* dan tindakan *(treatment)*, di mana rehabilitasi ditempatkan sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan secara lebih komprehensif.[15]

5. Tujuan Pemidanaan Rehabilitatif

   Tujuan pemidanaan rehabilitatif dipahami sebagai pendekatan pemidanaan yang menekankan perbaikan perilaku pelaku sehingga tidak mengulangi tindak pidana, sebagaimana sejalan dengan teori tujuan pemidanaan (*doeltheorie*) dan teori gabungan (*verenigings theorieën*). Pendekatan ini digunakan sebagai dasar analisis mengenai apakah jenis sanksi yang diatur

[13] Guruh Tio Ibipurwo, *Op.Cit*., hlm. 167.
[14] *Ibid.*, hlm. 160–168.
[15] *Ibid.,* hlm, 219.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah sesuai dengan tujuan pencegahan khusus dan perubahan perilaku pelaku.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tujuan rehabilitasi pelaku, serta untuk menilai konsistensi pengaturan tersebut dengan teori pemidanaan dan kerangka penologi. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, teori pemidanaan, serta literatur akademik yang relevan sebagai dasar argumentasi hukum.

2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari data sekunder yang meliputi:

---

[16] Guruh Tio Ibipurwo, *Op.Cit*., hlm. 168.

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku ajar hukum pidana, jurnal ilmiah, modul penanganan TPKS, serta literatur akademik yang menjelaskan konsep rehabilitasi pelaku dan teori pemidanaan. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan menafsirkan efektivitas struktur pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[17]

3. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan publikasi akademik yang relevan dengan isu pemidanaan dan rehabilitasi pelaku. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama karena penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai objek kajian pokok.[18]

[17] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 90–93.
[18] *Contoh Metode Penelitian Skripsi FH UAJY (Bukti Penelitian)*, hlm. 2–3.

4. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual untuk mendapatkan jawaban preskriptif mengenai apakah jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mendukung tujuan rehabilitasi pelaku.[19]

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I penulis menguraikan kerangka dasar penelitian yang diawali dengan latar belakang masalah mengenai fenomena kekerasan seksual dan urgensi pergeseran paradigma pemidanaan menuju penologi modern. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka dan keaslian penelitian untuk menunjukkan posisi penelitian ini. Bagian akhir bab ini memuat batasan konsep, metode penelitian normatif yang digunakan sebagai pisau analisis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

[19] Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 72–74.

Bab II, penulis menguraikan secara komprehensif hasil penelitian dan analisis hukum. Uraian diawali dengan pemaparan mengenai konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) beserta arsitektur sanksi dan struktur pemidanaannya sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Selanjutnya, bab ini juga membahas landasan teori pemidanaan dan kerangka konsep rehabilitasi pelaku. Sebagai inti dari penelitian, bab ini memuat kajian mendalam melalui pisau bedah sejarah hukum dan perbandingan hukum (komparatif) multi-yurisdiksi untuk menganalisis hubungan antara jenis sanksi dalam regulasi tersebut dengan tujuan esensial rehabilitatif.

BAB III : PENUTUP

Bab III, penulis menguraikan kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil analisis pada bab pembahasan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Selain kesimpulan, bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi operasional yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan institusi terkait guna menjembatani kesenjangan normatif dalam implementasi sanksi tindakan bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia.